

**PENERAPAN PASAL 36 QANUN ACEH BESAR NOMOR. 8
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Penelitian Di Gampong Aneuk Batee Kec. Suka Makmur
Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYARAFUDDINIL UQAILI

NIM. 160104108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENERAPAN PASAL 35-39 QANUN ACEH BESAR NO. 8 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Penelitian Di Aceh Besar Gampong Aneuk Batee)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh :


SYARAFUDDINIL UQAILI

NIM. 160104108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, 26/66/23



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

**PENERAPAN PASAL 36 QANUN ACEH BESAR NO. 8 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Penelitian Di Gampong Aneuk Batee Kec. Suka Makmur**

Kab. Aceh Besar)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 Juli 2023 M
29 Jumadil Awal 1444 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


KETUA


Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


SEKRETARIS


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

PENGUJI I


Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 197507072006041004

PENGUJI II


Riadhul Sholihun, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarafuddinil Uqaili
NIM : 160104108
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menerangkan,



Syarafuddinil Uqaili

ABSTRAK

Nama/NIM : Syarafuddinil Uqaili/160104108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Pasal 36 Qanun Aceh Besar Nomor. 8
Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 70 lembar
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : *Qanun Aceh Besar, Pengelolaan Sampah*

Bedasarkan pengamatan penulis terhadap lokasi penelitian, penulis mendapati banyak sampah yang menumpuk bukan di tempatnya disebabkan oleh masyarakat yang tidak patuh dengan kebersihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap larangan membuang sampah sembarangan terhadap jalan atau tidak Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 di Gampong Aneuk Bate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan sampah yang ada sekarang belum berjalan sebagaimana qanun terapkan, dengan banyaknya kekurangan fasilitas yang belum memadai yang berikan oleh aparatur Gampong, seperti tempat sampah perlorong atau tempat sampah setiap rumah. Hal tersebut yang membuat Qanun tidak berjalan di Gampong Aneuk Batee yang membuat gampong tersebut tampak tidak mengikuti Qanun yang berjalan. Upaya menanggulangi pengelolaan sampah di Gampong Aneuk Batee pihak aparatur Gampong melakukan kegiatan seperti gotong royong setiap bulan sekali supaya Gampong Aneuk Batee terlihat bersih dan nyaman. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013, Kendala yang dialami oleh pemerintah daerah dalam implementasi Pasal 39 di Aceh Besar di gampong Aneuk Batee adalah pemerintahan kabupaten yang lebih berwenang dalam mengawasi qanun ini acuh tak acuh terhadap pelaksanaan Qanun, artinya mereka tidak mengawasi Gampong-gampong yang menjadi subjek dari Qanun ini, tidak menghiraukan berlakunya Qanun guna menciptakan lingkungan hidup yang sehat dalam masyarakat Gampong.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penerapan Pasal 36 Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Penelitian Di Gampong Aneuk Batee Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Penulis,

Syarafuddinil Uqaili



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	س	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian
Lampiran 3 : Dokumentasi kegiatan peredaran
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	3
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA : LANDASAN TEORI SANKSI DALAM QANUN ACEH BESAR NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI ACEH BESAR.	
A. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah	13
1. Tata Kelola Lingkungan Yang Baik.....	13
2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum Lingkungan.....	19
B. Teori Pelanggaran	25
1. Pelanggaran	25
2. Penjatuhan Hukuman	28
C. Penegakan Pidana Lingkungan Hidup	29
1. Hukuman Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Besar No. 8 Tahun 2013.....	31
2. Kebersihan Lingkungan Dalam Islam.....	32
BAB TIGA : PENERAPAN PASAL 36 QANUN ACEH BESAR NOMOR. 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	
A. Gambaran Umum Desa Aneuk Batee	35
B. Implementasi Pasal 36 Qanun Aceh Besar No. 8 Tahun 2013 Terhadap Pelaku Pelanggaran	37
C. Kendala Yang Ada Dalam Penerapan Pasal 35 Qanun Aceh Besar No.8 2013 Terhadap Pelaku Pelanggaran....	43

BAB EMPAT: PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Pidana yang digunakan dalam KUHP karangan Moeljatno sebenarnya sama dengan kata hukuman yang digunakan dalam KUHP karangan R. Soesilo. Hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata, dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana.¹

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ke-tertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.²

Hukuman adalah sanksi fisik atau psikis yang dapat diberikan kepada orang yang melanggar terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan. Jadi setiap orang yang melanggar norma-norma hukum akan dijatuhkan sanksi fisik ataupun psikis yang telah ditetapkan didalam pertauran tersebut. Dalam tulisan ini penulis mengkaji mengenai suatu peraturan yang sudah ada yakni Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013 mengenai larangan membuang sampah sembarangan.

Saat ini pemerintah Aceh Besar telah membuat suatu peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan hidup

¹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, penerbit lascar perubahan, 2013. hlm. 3.

² *Ibid.* hal. 17.

sehat, yaitu Qanun Nomor. 8 Tahun 2013. Tentang pengelolaan sampah dan juga Qanun tersebut memuat mengenai sanksi pidana yang dapat di jatuhkan kepada setiap orang yang melanggar Qanun tersebut.

Dalam Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 memuat aturan dalam Pasal 36 ayat (1) Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi adat, sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana. sanksi dan larangan dalam Pasal 35 poin c. “Membuang Sampah tidak pada tempatnya yang telah di tentukan dan disediakan” kemudian mengenai sanksi dalam Pasal 36 ayat (2) mengenai sanksi administratif berupa teguran, paksaan, uang paksa, dan pencabutan izin. Kemudian sanksi pidana dalam Pasal 39 ayat (1) setiap orang yang melanggar akan di kenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00; (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan observasi awal yang telah di lakukan bahwa masih ada orang-orang yang buang sampah sembarangan di gampong Aneuk Batee sehingga membuat lingkungan tidak sehat dan menimbulkan bau yang tidak sedap yang menyebar sekitar tempat tersebut. Penumpukan sampah oleh sebab pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat bisa terjadinya perkembangbiakkan nyamuk *Aedes aegypti* atau dapat menimbulkan penyakit demam berdarah (DBD). Pelanggaran terhadap Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 ini belum ada penegakan yang di lakukan kepada pelanggar secara tegas, sehingga Qanun tersebut tidak berjalan dengan efektif seperti yang tertera di Qanun tersebut. Dari pengamatan yang penulis lakukan didalam masyarakat dan menemukan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan tidak ada perhatian khusus dari pemerintah pada sanksi yang telah dimuat didalam qanun, sehingga fungsi dari qanun tersebut tidak ada. Menjadi masalah apabila qanun yang telah ada kemudian tidak berjalan atau tidak terealisasi seperti yang diinginkan, yang seharusnya sanksi yang telah tertulis dalam qanun dijatuhkan kepada pelanggar kemudian tidak

terjadi, sehingga orang-orang yang membuang sampah sembarangan tidak merasa telah melanggar norma aturan yang ada.

Jika melihat Pasal 35 ada satu sanksi yang dapat diterapkan yaitu sanksi adat, namun oleh Pak geuchik gampong belum menerapkan sanksi adat ini di Gampong Aneuk Batee. Maka dalam hal ini penelitian ini dilakukan dengan judul. Penerapan Pasal 35-39 Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah (Penelitian di Gampong Aneuk Batee Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di kemukakan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti, antara lain;

1. Bagaimana Implementasi Pasal 35 Qanun Aceh Besar Nomor.8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Gampong Aneuk Batte?
2. Apakah Kendala dalam implementasi Pasal 39 di gampong Aneuk Batee Kabupaten Aceh Besar

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Dalam Pasal 39 Terhadap Pelaku Pelanggaran.
2. Bertujuan Untuk Mengetahui Apa yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pasal 39 Terhadap Pelaku Pelanggaran.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari penelusuran Penulis di perpustakaan UIN Ar-Raniry, Penulis menemui salah satu judul yang relevan serta beberapa judul lainnya yang diluar perpustakaan UIN Ar-Raniry yang juga relevan, antara lain;

Skripsi yang ditulis oleh Riki Prasajo (08405241004). Lulusan dari Universitas Yogyakarta pada tahun 2013, dengan judul "*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul*

Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul” skripsi ini membahas tentang bagaimana cara untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan kembali Bersama masyarakat setempat.³

Skripsi yang ditulis oleh Rike Martha Yulia (160802043). Lulusan dari Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry, pada tahun 2021, dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar*” skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Aceh Besar sudah efektif atau tidak, apakah Dinas Lingkungan sudah melakukan pengelolaan sampah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga peraturan tersebut dapat berlaku dengan efektif atau tidak.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Chindy Silviana BR Pasaribu (141000644). Lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, dengan judul “*Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Di Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu Green Agent Universitas Negeri Medan Tahun 2019*” skripsi ini membahas tentang system pengelolaan sampah di salah satu pusat pengelolaan sampah yang ada di Kota Medan, melakukan analisis terhadap system atau tata cara pengelolaan sampah yang ada sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum.⁵

³ Riki Prasajo, “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul*”, Kabupaten Bantul 2013.

⁴ Rike Martha Yulia, “*Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar*”, Banda Aceh, 2021.

⁵ Chindy Silviana Br Pasaribu, “*Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Di Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu Green Agent Universitas Negeri Medan Tahun 2019*”, Medan 2019.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah, suatu proses, cara, perbuatan mengelola suatu hal dengan mencapai tujuan,⁶ yang dimaksud pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 5 Qanun Nomor 8 Tahun 2013 adalah melakukan penanganan dan pengurangan sampah dengan menyediakan sarana dan prasarana mulai dari sumber sampah sampai ke TPA.

2. Qanun

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.⁷ Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 36-39.

3. Implementasi

Menurut KBBI, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menerapkan sesuatu yang sudah direncanakan.⁸ Penerapan berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

F. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dan tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/pengelolaan> pada tanggal 30 Maret 2022.

⁷ Wikipedia, diakses melalui situs https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh pada tanggal 30 Maret 2022.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> pada tanggal 30 Maret 2022.

tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.⁹ Analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel.¹⁰ Metodologi yang cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar dari pada angka. Karena penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada produk.

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah jenis penelittian ini adalah penelitian studi kasus (*field research*). Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris, dan metode penelitiannya adalah komparatif yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan diantara data-data yang terkumpul untuk diteliti.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian pada lingkungan Aceh besar, yaitu di desa di kecamatan Suka Makmur, antara lain; Desa Aneuk Batee. guna mendapat data penelitian yang akan penulis teliti.

3. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.126.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

¹¹*Ibid.*, hlm. 35.

- a. Sumber Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek yang diteliti.¹² Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan.
 - b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹³ Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu: Qanun Nomor 8 Tahun 2013.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.¹⁴
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Observasi adalah satu cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 56.

¹³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34

¹⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, hlm. 2.

hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, waktu, kegiatan, benda, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Observasi Berperan Serta, yaitu suatu penelitian dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati.
2. Observasi Non-Partisipan, yaitu suatu penelitian yang tidak melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - (1) Observasi struktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis mengenai pembahasan yang akan diamati serta kapan dan dimana tempatnya.
 - (2) Observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak disiapkan secara sistematis mengenai pembahasan apa yang hendak diobservasi.

Jadi, dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik observasi Non-Partisipan berstruktur.

b. Interview (wawancara) adalah suatu cara pengambilan data dengan cara menanyakan suatu pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, yaitu dengan bercakap-cakap secara tatap muka.¹⁵ Wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wawancara tidak berstruktur, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara pada saat proses wawancara sedang berlangsung.

¹⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Pendoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 165.

2. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pendomana wawancara, seperti mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sebelum melakukan proses wawancara.¹⁶

Jadi, dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Pihak yang akan penulis wawancarai antara lain; Keuchik Gampong, dan Masyarakat Gampong, Dinas Kebersihan (Petugas Lapangan).

- c. Dokumentasi merupakan nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Dokumen adalah catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya fenomenal dari seseorang. Dokumen terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 1. Dokumen berbentuk tulisan, seperti catatan harian, *life histories*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya.
 2. Dokumen berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya.
 3. Bentuk karya, seperti gambar, patung, film, dan lainnya.¹⁷

Jadi, dalam skripsi ini menggunakan dokumentasi dalam bentuk tertulis (seperti Qanun No. 8 Tahun 2013) dan dokumentasi dalam bentuk gambar (seperti foto saat pelaku melakukan pelanggaran).

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 28, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.137-146.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori & Praktik*, edisi I cetakan pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 175-177.

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Teknik analisis data terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Teknik analisa data dekskriptif adalah suatu cara yang belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih terpengaruh dari kebiasaan yang terdapat dalam kuantitatif (kesimpulan) terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperoleh.
- b. Teknik analisa data verifikatif adalah suatu cara analisis induktif terhadap suatu data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan.
- c. Teknik analisis data ground theory adalah suatu teknik yang tidak membutuhkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian untuk mensterilkan subjektivitas peneliti.¹⁹

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk menyelesaikan masalah dengan menggambarkan, menganalisa, menafsirkan, dan menjelaskan data untuk menghasilkan data yang konkrit.

6. Teknik Penulisan Skripsi

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam, Banda Aceh tahun 2019.

¹⁸ *Ibid...*, hlm. 244.

¹⁹ Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Cetakan Kellima, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 150-152.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan Landasan Teori Implementasi Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Aceh Besar, Tata cara pengelolaan sampah berdasarkan Qanun Nomor. 8 tahun 2013, Jenis-jenis sampah menurut Qanun Nomor. 8 tahun 2013.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Masyarakat Aceh Besar, Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, Penegakan Hukum Dari Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORITIS IMPLEMENTASI QANUN ACEH BESAR NOMOR. 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI ACEH BESAR

A. Dasar hukum pengelolaan sampah

1. Tata kelola lingkungan yang baik

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.²⁰ Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

a. Prof. St. Munajat Danusaputra, SH

Lingkungan adalah sumber benda dan kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

b. Prof. Otto Soemarwoto

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun, secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor-faktor ekonomi, dan faktor politik atau faktor lain.

²⁰ Abdillah, M. 2005. *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: UMP AMP YKPN.

Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita terhadap fisik dan biologis, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.²¹

Beberapa definisi tersebut memberikan satu pengertian, bahwa lingkungan hidup adalah ruang dimana manusia bergerak dalam rangka melakukan aktifitas sosialnya yang melibatkan semua aspek dalam ruangan tersebut sesuai dengan insting-insting kebutuhan manusia yang menggerakkan daya aktifitas sosial manusia yang berkaitan.

Dari berbagai pengertian lingkungan yang sama itu perlu disadari bahwa pengelolaan oleh manusia sampai saat ini tidak sesuai dengan tujuan lingkungan hidup sehat. Lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan alam semesta, sementara itu manusia beranggapan bahwa manusia bukan bagian dari alam semesta sehingga manusia secara bebas mengelolanya bahkan sampai merusak lingkungan hidup.

Dengan memahami etika lingkungan kita tidak hanya mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi kita dapat membatasi tingkah laku dan berupaya mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Salah satu prinsip dari etika lingkungan adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau lingkungan, kata peduli adalah menaruh perhatian, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sedangkan kepedulian adalah prilaku sangan peduli atau sikap mengindahkan.²² Maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian lingkungan adalah peka dan peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan senantiasa memperbaiki bila terjadi pencemaran atau ketidakseimbangan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan

²¹ Valentinus Darsono. 1992. Pengantar Ilmu Lingkungan, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, hlm. 5.

²². KBBI, *Pengertian Peduli*, diakses melalui web: <https://kbbi.web.id/peduli>, pada tanggal, 06/10/2022.

partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.²³ Instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya.²⁴

KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang:²⁵

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup,
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem,
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintah dan/ atau pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung.²⁶ Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat.

²³ Pasal 1 angka 10 *Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*

²⁴ Pasal 15 Ayat (1) UUPPLH

²⁵ Pasal 16 UUPPLH

²⁶ Pasal 17 Ayat 2 UUPPLH

Dalam praktek selama ini, upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tapi sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah melalui UUPPLH mewajibkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyusun KLHS. Agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah, maka pemerintah telah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS.

Menurut Muh Arif Budiman,²⁷ bahwa dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, al-intifa' yaitu Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, al-I'tibar yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islam yaitu manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Allah Swt telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib bagi setiap individu. Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan dirinya agar bersikap ramah terhadap lingkungan.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan,

²⁷ Muh. Arif Budiman. *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam*.
<http://marifbudiman.wordpress.com>, diakses tanggal 06/10/2022

penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup; kemudian Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam masyarakat juga adanya lembaga swadaya,²⁸ Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup, yang mendapatkan izin untuk mengatasi perilaku masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang ada didalam Qanun Nomor. 8 Tahun 2013.

Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 mengenai pengelolaan sampah yang ada dalam masyarakat, yang berisi;

- 1) Pemerintah kabupaten melakukan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- 2) Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah, yang memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

²⁸ Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diakses melalui web: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46998/uu-no-4-tahun-1982>, pada tanggal 06/10/2022.

- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- 1) Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendaur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
 - 2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.²⁹

2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum Lingkungan

Aspek hukum adalah salah satu faktor penunjang di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai negara hukum, setiap perencanaan hendaknya diciptakan keserasian antara kegunaannya (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*rechtmatigheid*). Program pembinaan hukum lingkungan secara terpadu memang merupakan keharusan mengingat luasnya cakupan sektor pembangunan yang harus dikelola secara simultan. Hal ini menuntut kalangan hukum untuk melakukan pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral.

²⁹ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 6-7.

Sistem budaya dari suatu segmen masyarakat senantiasa berisi aturan-aturan, nilai-nilai, pengetahuan, dan kepercayaan yang digunakan oleh anggota masyarakat bersangkutan dalam melakukan interaksi terhadap sesama anggota masyarakat maupun terhadap lingkungan hidupnya. Sistem budaya yang demikian itu menjadi penuntun sehingga terwujud kelangsungan dan keteraturan suatu masyarakat. Adat dan kebiasaan yang relevan dengan konsep perlindungan sumber daya alam ini hendaknya dipertahankan, bahkan kalau dapat pemerintah daerah setempat hendaknya mengeluarkan peraturan untuk memanfaatkan nilai-nilai kearifan lingkungan (indigenous knowledge) yang sangat beragam itu.³⁰

P.Gatot Soemartono: Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Munadjat Danusaputro: Hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.³¹

Munadjat Danusaputro membagi hukum lingkungan dalam 2 (dua) bagian, yakni hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented*; dan hukum lingkungan modern yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya agar dapat digunakan manusia dan terjamin kelangsungannya untuk kepentingan generasi berikutnya.

Hukum lingkungan modern memiliki ciri dalam wujud:

- a. Berwawasan lingkungan (*environmental prienred law*);

³⁰ Pardomuan Gultom, *Resume Buku Seluk-Beluk Hukum Lingkungan, Edisi Ke-2*, yang ditulis oleh Prof. Mohammad Askin, SH..

³¹ Nasrullah, *Hukum Lingkungan*, diakses melalui web: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/4060>, pada tanggal 06/10/2022.

- b. Metodanya *comprehensif-integral* (utuh-menyeluruh);
- c. Sifatnya sangat fleksibel, karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya. Hukum lingkungan klasik memiliki ciri dalam wujud:³²
 - a. Orientasinya kepada kegunaan dan penggunaan (*use oriented*);
 - b. Metodanya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*);
 - c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk melindungi dan mengawetkan sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakekatnya adalah untuk mengatasi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Drupsteen menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan. Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni: hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang.

Drupsteen dan Wijnobel menyatakan bahwa hukum lingkungan sebagai bidang fungsional, menunjukkan bahwa hukum lingkungan ini merupakan bagian dari bidang-bidang hukum klasik yang mencakup peraturan-peraturan yang berasal dari bidang-bidang hukum klasik sepanjang

³² Munadjat Danusaputro, *Binamulya Hukum & Lingkungan I*, Binacipta, 1984, hlm. 89.

berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan. Dengan demikian, secara umum bagian-bagian tertentu dari hukum internasional publik, hukum perdata internasional, hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, dan hukum tata negara dianggap masuk ke dalam cakupan hukum lingkungan.

Hukum lingkungan di Indonesia meliputi hukum publik maupun hukum privat yang memiliki karakteristik khusus berkaitan dengan aspek: penataan lingkungan, perlindungan lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, kesehatan lingkungan, sengketa lingkungan, dan lain-lain.³³

Menurut Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi Pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud meliputi :³⁴

a. Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

³³ Pardomuan Gultom, *Resume Buku Seluk-Beluk Hukum Lingkungan, Edisi Ke-2*, yang ditulis oleh, Mohammad Askin.

³⁴ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta 2012, hlm. 48.

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup yang terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion.
- 2) Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Adapun ekoregion itu sendiri merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- 3) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota.

b. Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH beserta daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup dengan memerhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup, serta kesejahteraan masyarakat.³⁵

c. Pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup

Untuk meminimalisasi pencemaran lingkungan maka dilakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Salah satu ruang lingkup dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengendalian pencemaran lingkungan. Pengendalian

³⁵ *Ibid*, hlm. 17.

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi upaya :

- 1) Pencegahan, terdiri atas kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup.³⁶
- 2) Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, serta restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi

³⁶ *Ibid*, hlm. 18.

³⁷ *Ibid*, hlm. 26.

atmosfer. Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan, perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

e. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh menteri lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³⁸

f. Penegakan hukum

Tindakan penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.³⁹

B. Teori Pelanggaran

1. Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno

³⁸ *Ibid*, hlm. 27.

³⁹ *Ibid*, hlm. 28.

mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.⁴⁰

Pengertian pelanggaran dalam kamus hukum adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi kaerena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.⁴¹

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undangundang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.⁴²

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 71.

⁴¹ Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan* (Raja Wali Press). Hlm 207.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta 2008 : Rineka Cipta, hlm.106

undang-undang.⁴³ Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.⁴⁴

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.⁴⁵ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁴⁶

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

a. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

b. Teori Penjeraan

⁴³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung 2011 : Citra Aditya Bakti, hlm 210.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 212

⁴⁵ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, hlm. 39.

⁴⁶ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 30.

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

c. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

2. Penjatuhan Hukuman

Istilah pembedaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁷ Definisi tersebut serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.⁴⁸

Selain itu, Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”⁴⁹ Pengertian di atas pada hakikatnya adalah sama, bahwa adapun wujud dari pidana adalah berupa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada pelanggar hukum. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh ini menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1981, hlm. 110.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara 1987, hlm. 5.

⁴⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1984, hlm.

Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pimidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa:⁵⁰

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Soetandyo Wignjosobroto mengatakan bahwa kriminalisasi ialah pernyataan perbuatan tertentu yang harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah (*decisions*).⁵¹

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seorang yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang di mana perbuatan itu diancam dengan sanksi yang berupa pidana.⁵²

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak

⁵⁰ Sudarto, hlm.71.

⁵¹ Wignjosobroto, Soetandyo, “*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. Hlm. 1.

⁵² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986. Hlm.31.

termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekamto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai nggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dpat dipidana oleh lembaga yang berwenang.⁵³

C. Penegakan Pidana Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan pidana diatur dalam Pasal 41 – 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut menyebutkan ketentuan-ketentuan pidana bagi para pelanggarnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup berhubungan erat dengan kemampuan pembuat Undang-Undang dan ketaatan masyarakat kepada peraturan baik dalam konteks administrasi, perdata maupun pidana. Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-Undang lingkungan hidup berusaha untuk mentaati peraturan dan syarat yang ditentukan terutama dengan menggunakan kekuatan melalui ancaman hukuman administrasi, ancaman hukum perdata dan hukum pidana.⁵⁴

Tindakan administratif, keperdataan dan kepidanaan sebagai suatu pengawasan dan ancaman dapat diuraikan secara rinci yaitu:

1. Tindakan administratif

Tindakan dengan sanksi administratif dapat berupa :

- a. Penutupan usaha
- b. Pencabutan izin
- c. Membayar dwangsom

⁵³ Soerjono soekamto, *Kriminologi: suatu pengantar*, (jakarta: ghalia indonesia, 1981), Hlm. 62.

⁵⁴ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

d. Membayar uang denda

Dalam UUPPLH, mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.

2. Tindakan Perdata

Tindakan dengan perdata dapat berupa:

- a. Pemulihan
- b. Membayar ganti rugi

Dalam UUPPLH ketentuan mengenai sanksi perdata diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 UUPPLH.

3. Tindakan pidana

Apabila telah ditempuh proses pidana, maka yang diperlukan adalah perencanaan dan terlaksananya investigasi yang detail dan akurat dalam hal:

- a. Pengambilan sampel
- b. Pembuatan foto
- c. Bantuan saksi ahli

Mengenai sanksi pidana, dapat berupa :

- 1) Penjara
- 2) Denda
- 3) Penutupan perusahaan
- 4) Membayar ganti rugi
- 5) Perampasan keuntungan yang diperoleh

Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 41 samapai dengan Pasal 48 UUPPLH.

1. Hukuman Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013

Setiap orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi pidana, selama ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Seperti yang adal didalam qanun Aceh besar Nomor. 8 Tahun 2013

yang mengatur tentang pengelolaan sampah, didalam qanun memuat mengenai sanksi pidana dan, atau administrasi yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar qanun tersebut.

Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 ini merupakan qanun yang mengatur tentang pengelolaan sampah yang ada didalam kehidupan masyarakat, tentu saja yang menjadi objek dari pada qanun ini adalah masyarakat dan juga pengawas atau pejabat pemerintahan yang mengawasi qanun dan juga masyarakat.

Qanun ini memuat mengenai pengaturan pengelolaan sampah dan juga sanksi yang akan dikenakan jika melanggar, antara lain; Pasal 36 Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013,

- 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi adat, sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati, berupa: a. teguran; b. paksaan pemerintah; c. uang paksa; dan/atau d. pencabutan izin.
- 3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana juga termuat didalam qanun yang akan dikenakan kepada orang-orang atau masyarakat yang melanggar qanun, ketentuan pidana dimuat dalam Pasal 39;

”Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

“Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diancam

dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)⁵⁵

2. Kebersihan Lingkungan Dalam Islam

Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar karena kebersihan sangat erat kaitannya dengan kesehatan, oleh sebab itu menjaga kebersihan sama pentingnya dengan menjaga diri sendiri. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak terlalu memperhatikan dan memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.⁵⁶

Jika kita lihat secara konkrit bersih adalah merupakan kebersihan dari kotoran atau sesuatu yang dinilai kotor. Kotoran yang melekat pada badan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang mengakibatkan seseorang tak nyaman dengan kotoran tersebut. Umpamanya, badan yang terkena tanah atau kotoran tertentu, maka dinilai kotor secara jasmaniah, tidak selamanya tidak suci. Jadi, ada perbedaan antara bersih dan suci. Mungkin ada orang yang tampak bersih, tetapi tidak suci.

Kebersihan sangat di perhatikan dalam islam baik secara fisik maupun jiwa, baik secara tampak maupun tidak tampak, dan serta agar memelihara dan menjaga sekeliling kita dari kotor agar tetap bersih. Kebersihan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, kotor dan jorok akan membawa banyak akibat buruk dalam kehidupan.

Orang yang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat (lingkungannya) akan dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, kalau orang menganggap remeh masalah kebersihan, maka akan merasa terganggu

⁵⁵ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 39.

⁵⁶ Kebersihan Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo, di akses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/11289>, pada tanggal 19 juni 2023.

baik oleh penyakit maupun akibat buruk lain seperti polusi udara. Adapun pengertian kebersihan menurut islam adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.

Kebersihan salah satu tanda dari keadaan yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain.

Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri.

Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri.⁵⁷

Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri.

⁵⁷ Kebersihan Lingkungan Menurut Konsep Islam Dan Penerapannya Di Desa Toddolimae Dusun Salomatti Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Maros, di akses melalui https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29189-Full_Text.pdf, pada tanggal 19 juni 2023.

Karena betapa pentingnya arti kebersihan itu, sehingga kita dapat menjadi cerminan bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Semoga nantinya kita mampu mengaplikasikan perintah agama yang menginginkan umatnya untuk peduli terhadap kebersihan diri serta lingkungan, dan kesemua pihak akan bersinergi ketika kita mau memulai dari diri sendiri serta mampu menularkannya terhadap orang lain.⁵⁸



⁵⁸ Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Dalam Pandangan Islam, di akses melalui <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/pentingnya-menjaga-kebersihan-lingkungan-dalam-pandangan-islam/>, pada tanggal 19 juni 2023

BAB TIGA

PENERAPAN PASAL 36 QANUN ACEH BESAR NOMOR. 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Gambaran Umum Desa Aneuk Batee

Dalam sub bab ini peneliti akan menggambarkan secara umum Gampong Aneuk Batee sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini, yang meliputi:

1. Lokasi Gampong Aneuk Batee

Gampong Aneuk Batee adalah salah satu dari 35 desa yang berada dalam lingkup pemerintahan kecamatan Suka Makmur, luas wilayah Gampong Aneuk Batee sekitar 60 HA dengan jumlah 3 dusun yang terdiri dari Dusun Bak Trieng, Dusun Keumuning, Dusun Jok. Desa Aneuk Batee, terletak sekitar 13 km dari Banda Aceh, pada jalur jalan raya Banda Aceh-Medan, dengan posisi geografis 5°29'01.0"utara 95°22'50.9"barat.⁵⁹

2. Struktur Perangkat Desa Gampong Aneuk Batee

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;

Gampong Aneuk Batee dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini merupakan sentra atau gampong yang paling banyak sampah dan paling banyak yang membuang sampah sembarangan.

Gampong Aneuk Batee memiliki populasi ± 600 sedangkan di gampong hanya mempunyai satu kontainer yang tersedia, jika kita kalkulasikan produksi

⁵⁹ Diakses lalui web Gampong Aneuk Batee, <https://aneukbatee.sigapaceh.id/> pada tanggal 29 november 2022.

sampah masyarakat dibandingkan dengan muatan kontainer itu sangat cukup atau ideal untuk menampung semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, dengan durasi pengangkutan sekali selama 10 hari normalnya.

Jika kita perkirakan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebanyak 4 kg setiap rumah perharinya, maka jumlah sampah yang dihasilkan selama 10 hari sebanyak 6000 kg. Sedangkan kapasitas kontainer sampah sebanyak 6000 kg, maka jumlah ini sangat cukup untuk menampung semua sampah setiap rumah. Sedangkan fakta lapangan berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang yang bertugas mengangkut pindahkan sampah dari kontainer tersebut mengatakan bahwa mereka mengangkut sampah sebanyak satu kali dalam 3 minggu dengan muatan seberat 2500 kg.⁶⁰

Akan tetapi fakta bahwa masyarakat masih membuang sampah sembarangan membuktikan bahwa penerapan dari pada Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 35 tidak terealisasi sama sekali sehingga masyarakat masih membuang sampah sembarangan.

3. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi dari pada Gampong Aneuk Batee menjadi penyebab dari pada tindakan pembuangan sampah sembarangan atau penumpukan sampah melebihi batas tampung sehingga peneliti memilih gampong tersebut sebagai tempat penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir.

B. Implementasi Pasal 36 Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013 Terhadap Pelaku Pelanggaran

Mengenai implementasi Qanun Aceh Besar NO. 8 Tahun 2013, dalam pasal 36 Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dikenakan sanksi adat, sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana untuk yang melakukan larangan tersebut.

⁶⁰ Wawancara dengan bang adi, prtugas pengangkut sampah, pada tanggal 3 Desember 2022.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati, berupa:

- a. Teguran;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Uang Paksa; dan/atau
- d. Pencabutan Izin;

Sanksi pidana tersebut sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 dalam Pasal 22 juga memuat mengenai peran serta masyarakat dalam menangani sampah di lingkungan gampong dalam upaya pengelolaan, penanganan serta pengurangan sampah masyarakat. Pada Pasal 22 Setiap orang berhak: a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah kabupaten dan/atau lembaga pengelola sampah; b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.⁶²

Dalam Pasal 39 ayat (1) setiap orang yang melanggar akan di kenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00; (lima puluh juta rupiah).⁶³

Hasil tinjauan yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa di Gampong Aneuk Batee masih ada pelanggaran yang terjadi yang di lakukan oleh masyarakat itu sendiri dan atau oleh masyarakat luar. Di

⁶¹ Qanun Nomor 8 Tahun 2013, Pasal 36.

⁶² Qanun Nomor 8 Tahun 2013, Pasal 22.

⁶³ Qanun Nomor 8 Tahun 2013, Pasal 39.

Gampong Aneuk Batee padahal sudah ada kontainer sampah yang berada di pertengahan Gampong Aneuk Batee. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempat yang sudah disediakan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

Bedasarkan pengamatan penulis lakukan di lokasi penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan pak Keuchik, berdasarkan pernyataan pak Keuchik bahwa Qanun tersebut sudah di sosialisasikan oleh pemerintah Kabupaten dalam kurun dua kali dalam setahun, tapi masi banyak masyarakat yang membuang sampah diluar kontainer.

Menurut pak Keuchik masyarakat yang membuang sampah di luar kontainer karena kurang kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, dan atau tidak peduli terhadap lingkungan dan kebersihan. Pak Keuchik juga beranggapan bahwa alasan masyarakat membuang sampah sembarangan itu karenakan tempat pembuangan sampah yang di sediakan oleh aparatur Gampong jauh buat di jangkau oleh sebagian masyarakat.

Untuk mengatur ketertiban sampah yang di sebabkan oleh masyarakat, aparatur Gampong sudah membuat spanduk larangan membuang sampah di area yang menjadi titik pembuangan sampah sembarangan, tetapi hal tersebut tidak di hiraukan oleh masyarakat. “mereka tidak bisa membaca mungkin, atau memang tidak mengerti larangan tersebut. Jadi seolah-olah spanduk larangan jadi seperti ajakan. Padahal kami sudah kasih tempat untuk membuang sampah.”⁶⁴

Bentuk upaya yang telah diberikan oleh aparatur Gampong kepada masyarkat yang tidak disiplin dalam hal kebersihan dan ketahuan membuang sampah tidak pada tempatnya maka akan mendapatkan teguran langsung di tempat yang disebabkan oleh tidak kedisiplinan mereka sendiri. Dan sejauh ini

⁶⁴ Wawancara dengan pak keuchik Gampong Aneuk Batee, pada tanggal 7 november 2022.

masih sanksi teguran yang diberikan oleh aparaturnya kepada mereka yang melanggar, belum sampai kepada sanksi yang ada dalam Pasal 39.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga (Giovani) mengenai masyarakat yang membuang sampah sembarangan, menurut Giovani “penyebab faktor utamanya tempat dialokasikan oleh aparaturnya jauh dari tempat mereka tinggal itu penyebab utamanya, selain itu faktor lainnya tidak ada tempat sampah untuk setiap rumah atau lorong yang memudahkan masyarakat dalam membuang sampah.” Jadi masyarakat akan lebih memilih untuk membuang sampah secara bebas dimana saja yang dapat mereka jangkau.

Mengenai hal tersebut masyarakat lebih mudah untuk membuang sampah pada tempat yang seharusnya mereka tidak membuang sampah di tempat tersebut, penyebab utama karna tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh aparaturnya jauh untuk dijangkau.

Aparaturnya terkesan masyarakat yang tidak mematuhi aturan atau tidak paham dengan kebersihan lingkungan itu sendiri sedangkan untuk memudahkan apa yang jadi persoalan tentang sampah untuk sekitar masyarakat sendiri belum terpenuhi.⁶⁵

Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga (Rafi) mengenai masyarakat yang membuang sampah sembarangan, penyebab utama sampah masih bertumpukan di bahu jalan dikarenakan tempat yang disediakan oleh aparaturnya jauh dari tempat tinggal sebagian masyarakat. Masyarakat sendiri lebih memilih membuang dimana tempat tersebut mudah dijangkau seperti dikebunnya sendiri atau dimana tempat yang mungkin mereka biasa gapai dengan mudah, untuk pergi membuang sampah pada tempat yang disediakan oleh aparaturnya itu terlalu jauh dan berputar tidak searah.

⁶⁵ Wawancara dengan salah satu masyarakat, pada tanggal 8 november 2022.

Mehilangkan sampah-sampah yang bertebaran dimana-mana masyarakat menginginkan adanya partisipasi aparatur gampong untuk mengadakan tempat sampah yang kecil untuk setiap rumah supaya memudahkan masyarakat dalam ketertiban sampah itu sendiri.⁶⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua Pemuda (Apis) mengenai ketertiban sampah yang belum tertangani dengan maksimal oleh aparatur gampong, mengenai sampah yang sangat mengganggu mata yang bertebaran di jalan gampong itu sebagianya ada yang dari gampong sebelah, “menurut pengamatan saya ada beberapa dari masyarakat gampong tetangga yang melewati gampong kami untuk membuang sampah sembarangan di gampong kami. Jadinya tertumpuklah sampah di beberapa tempat di lingkungan kami.”

Masalah sampah yang bertebaran di jalan itu ada dari masyarakat sendiri tapi lebih banyak yang membuang sampah tersebut masyarakat tetangga gampong yang membuang sampah mereka ke tempat bahu jalan gampong aneuk bate di karenakan Gampong Aneuk Batee tersebut jalan masuk atau keluar gampong sebelahnya.

Perihal sampah gampong dengan masyarakat sendiri itu sudah berkurang walau ada sebagian masih yang membuang sampah sembarangan, untuk penanganan sampah, “jadi bang, kalau untuk gampong kami sendiri aparatur gampong sudah menyediakan kontainer supaya masyarakat bisa tertib untuk membuang sampah pada tempatnya”. Sehingga masyarakat tidak mempunyai alasan untuk membuang sampah sembarang.⁶⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan warga (M.Rizki) mengenai sampah yang masih tertumpuk tidak pada tempatnya di gampong, “selaku saya warga yang tinggal didekat kontainer sampah diletakkan, secara langsung saya melihat bahwa hanya sedikit masyarakat gampong yang

⁶⁶ Wawancara dengan salah satu masyarakat, pada tanggal 20 desember 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan ketua pemuda Gampong Aneuk Batee, pada tanggal 9 november 2022.

membuang sampah mereka ke kontainer, saya pikir mereka lebih mudah untuk membuang sampah secara langsung di pinggir jalan yang sudah biasa menjadi tempat menumpuk masyarakat yang lain, atau mungkin karena sebagian masyarakat merasa letak kontainer sampah ini terlalu jauh untuk dijangkau, jadi bang, yang biasa membuang sampah di kontainer santri pesantren yang didekat gampong.”

“Menegenai peletakan kontainer di dekat rumah saya, saya terganggu ketika malam hari terasa banyaknya nyamuk masuk ke dalam rumah akibat kontainer, nyamuk tersebut berasal dari sampah di kontainer yang mengundang nyamuk sehingga mengganggu saya.” Lanjut M. Rizki.

Melihat masyarakat dalam menangani sampah di gampong Aneuk Bate masi kurang sebab untuk membuang sampah kepada tempat yang telah disediakan oleh gampong masih sangat kurang, sehingga membuat penerapan Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 tidak terealisasi sama sekali. Jadi peneliti juga melakukan sedikit wawancara dengan warga yang tinggal berjauhan dengan lokasi kontainer sampah.⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan warga (Aidil Sasaki) mengenai masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, penyebab masyarakat masi membuang sampah sembarangan atau belum pada tempatnya dikarenakan tempat yang disediakan oleh pemerintah belum memadai dengan banyaknya produktifitas sampah yang ada dikalangan masyarakat. Tempat yang disediakan oleh aparatur sebagian masyarakat terasa jauh untuk membuang sampah ke kontainer, pada umumnya masyarakat yang jauh dari tempat pembuangan tersebut hanya membuang sampah yang tajam ke kontainer seperti beling atau bekas pisau, untuk sampah rumah tangga sangat jarang membuangnya ke kontainer.

⁶⁸ Wawancara dengan salah satu masyarakat, pada tanggal 20 Desember 2022.

Masyarakat sebagian yang tinggal di dekat kontainer masih membuang sampah tidak pada tempatnya, dan masih membuang sampah di dekat samping jalan.

Menurut pak keuchik sudah memberi arahan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada kontainer yang telah di sediakan, akan tetapi masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Persiapan perangkat gampong dalam kebersihan sudah sangat terdepan dalam hal kebersihan dengan *duek pakat* mereka terhadap masalah kebersihan dari segala sisi atau sudut gampong, dengan mengadakan gotong royong setiap sebulan sekali, dan melakukan pemantauan setiap sudut gampong setiap dua kali dalam bulan, dengan memberi tegur sapa kepada setiap masyarakat ketika lagi makan atau minum di tempat-tempat tertentu.⁶⁹

C. Kendala Dalam Penerapan Pasal 39 Qanun Aceh Besar Nomor. 8 2013 Terhadap Pelaku Pelanggaran

Penerapan Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013 terhadap gampong Aneuk Batee belum terealisasi bahkan banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang qanun ini, jelas terlihat bahwa masyarakat yang tidak peduli terhadap kesehatan lingkungan, tidak peduli kepada himbauan yang sudah disampaikan oleh Keuchik Gampong dan himbauan yang sudah dituliskan di beberapa area yang menjadi tempat penumpukan sampah.

Dari beberapa masyarakat mengatakan, bahwa letak dari pada kontainer atau tempat yang sudah disediakan oleh aparaturnya gampong untuk membuang sampah terlalu jauh untuk dijangkau sehingga masyarakat membuang sampah secara sembarangan ditempat yang mereka inginkan. Akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa yang menjadi kendala adalah letak kontainer sampah yang terlalu dekat membuat lingkungan sekitar

⁶⁹ Wawancara dengan salah satu masyarakat, Pada tanggal 20 desember 2022.

tempat tinggal mereka jadi tercemar, seperti menjadi sarang nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit. Jadi mereka yang tinggal didekat tempat sampah terkadang juga memilih tempat yang jauh untuk membuang sampah basah yang dapat mencemarkan lingkungan sekitar mereka.

Sedangkan menurut Keuchik, yang menjadi kendala dalam penerapan qanun ini adalah tingkah laku masyarakat yang sangat tidak peduli pada himbauan yang telah diarahkan serta diberikan oleh keuchik kepada masyarakat, dan juga sanksi yang nyata belum pernah diberikan kepada masyarakat yang melanggar qanun ini sehingga masyarakat tidak merasa aneh atau bersalah dalam hal membuang sampah sembarangan.

Selain itu, alasan yang menjadi kendala dalam menerapkan qanun ini adalah perilaku masyarakat gampong yang lain, yang bersebelahan dengan gampong Aneuk Bate datang untuk membuang sampah disekitaran gampong Aneuk Bate, termasuk di bibir jalan masuk gampong. Sehingga aparaturnya gampong merasa kehabisan cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran Qanun Nomor. 8 Tahun 2013.

Beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan sampah yang terjadi di gampong Aneuk Bate berdasarkan dari isi qanun yang ada, bahwa pemerintahan kabupaten yang lebih berwenang dalam mengawasi qanun ini acuh tak acuh terhadap pelaksanaan qanun, artinya mereka tidak mengawasi gampong-gampong yang menjadi subjek dari qanun ini, tidak menghiraukan berlakunya qanun guna menciptakan lingkungan hidup yang sehat dalam masyarakat gampong. Sehingga qanun ini tidak terealisasi baik aturannya maupun sanksinya sekalipun belum pernah diterapkan, qanun ini menjadi sangat kosong atau bisa dibilang seperti tidak ada saja.

Menurut dari pada pernyataan keuchik gampong, bahwa pemerintah yang berhak mengawasi Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 ini tidak pernah datang untuk membina dan menyerukan kepada masyarakat untuk tidak membuang

sampah sembarangan, selama ini yang keuchik gampong Aneuk Bate lakukan hanya improvisasi seperti memberi pengumuman di Mesjid untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengajak masyarakat bergotong royong, serta menempelkan spanduk “Dilarang Membuang Sampah Disini” di tempat-tempat yang menjadi penumpukan sampah liar.⁷⁰

Masyarakat yang mengatakan bahwa kendala yang ada dalam penerapan qanun ini adalah tidak adanya tong sampah yang disediakan untuk setiap rumah atau lorong agar masyarakat lebih dekat dan mudah untuk membuang sampah, karena menurut masyarakat, tong sampah yang ada sekarang letaknya jauh dari sebagian rumah mereka. Jadi agar tidak tertumpuk dirumah mereka langsung saja membuang di tempat-tempat yang agak kumuh untuk menumpuk sampah walupun sudah ada spanduk larangan yang ditempelkan di tempat tersebut.⁷¹

Analisa saya terhadap penelitian ini, masyarakat dalam memahami ketertiban sampah masih kurang, dan ada ungkapan atau percakapan juga dari Pak Keuchik dengan pemerintah juga tidak acuh dalam hal ini dan masyarakat dengan melakukan dengan sendirinya dengan cara mereka masing masing, walupun dengan hal yang mereka lakukan dari mereka untuk mereka sendiri dengan kenyamanan tanpa ada kotoran ataupun bauk yang berada di sekitar mereka, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak patuh atau tidak mematuhi dengan apa yang telat masyarakat sepakati, dengan berbagai alasan ada yang bilang kami punya tanah sendiri untuk kami buang sampah dan di bakar di tempat.

⁷⁰ Wawancara dengan pak keuchik Gampong Aneuk Batee, pada tanggal 7 november 2022.

⁷¹ Wawancara dengan salah satu masyarakat, Pada tanggal 20 desember 2022

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab yang sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format pada bab-bab sebelumnya.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Implementasi Qanun Aceh Besar Nomor. 8 Tahun 2013, dalam :Pasal 14: Pemerintah Kabupaten harus menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kebutuhan lainnya, dalam hal ini, didalam gampong haruslah terdapat TPS untuk warga membuang sampah ditempat yang sudah ditentukan. Berdasarkan
2. dari pada hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa implementasi dari pada qanun tersebut belum terjadi, qanun Aceh Besar No. 8 Tahun 2013 ini belum diterapkan oleh warga gampong atau bahkan kepala desa, hanya saja kepala desa menghimbau untuk gotong royong, dan menumpuk sampah pada hanya satu titik saja, sedangkan sampah rumahan yang dari warga masih saja dibuang secara sembarangan. Penulis menyimpulkan bahwa Qanun tersebut belum diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten, oleh Keuchik Gampong, dan juga Masyarakat Gampong yang kurang kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Berdasarkan dari pada pernyataan Keuchik Gampong dari hasil wawancara, beliau mengatakan sudah meletakkan beberapa kontainer sampah di dalam Gampong agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.

3. Kendala yang dialami oleh pemerintah daerah dalam implementasi Pasal 39 di Aceh Besar di gampong Aneuk Batee adalah pemerintahan kabupaten yang lebih berwenang dalam mengawasi qanun ini acuh tak acuh terhadap pelaksanaan qanun, artinya mereka tidak mengawasi gampong-gampong yang menjadi subjek dari qanun ini, tidak menghiraukan berlakunya qanun guna menciptakan lingkungan hidup yang sehat dalam masyarakat gampong. Sehingga qanun ini tidak terealisasi baik aturannya maupun sanksinya sekalipun belum pernah diterapkan, qanun ini menjadi sangat kosong atau bias dibilang seperti tidak ada saja. Masyarakat yang mengatakan bahwa kendala yang ada dalam penerapan Qanun ini adalah tidak adanya tong sampah yang disediakan untuk setiap rumah atau lorong agar masyarakat lebih dekat dan mudah untuk membuang sampah, karena menurut masyarakat, tong sampah yang ada sekarang letaknya jauh dari sebagian rumah mereka. Jadi agar tidak tertumpuk dirumah mereka langsung saja membuang di tempat-tempat yang agak kumuh untuk menumpuk sampah walupun sudah ada spanduk larangan yang ditempelkan di tempat tersebut.

B. Saran

Saran uraian skripsi yang telah dipaparka, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten harus rutin melakukan pemeriksaan di setiap gampong
2. Pemerintah kabupaten bekerja sama dengan semua keuchik untuk menyediakan tempat pembuangan sampah disetiap gampong yang belum tersedia tempat pembuangan sampah.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat ditekankan pada pembentukan reusam gampong, agar gampong memiliki aturan sendiri yang dapat dijalankan secara bebas dalam menangani masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Karena perilaku buruk masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan, mendatangkan wabah penyakit, dan juga dapat merusak tatanan gampong.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta 2005: UMP AMP YKPN.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
- Beni Ahmad Saebeni, *Pendoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017),
- Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Cetakan Kellima, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Chindy Silviana Br Pasaribu, “*Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Di Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu Green Agent Universitas Negeri Medan Tahun 2019*”, Medan 2019.
- Diakses lalui web Gampong Aneuk Batee, <https://aneukbatee.sigapaceh.id/> pada tanggal 29 november 2022.
- Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017,
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori & Praktik*, edisi I cetakan pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> pada tanggal 30 Maret 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/pengelolaan> pada tanggal 30 Maret 2022.

KBBI, *Pengertian Peduli*, diakses melalui web: <https://kbbi.web.id/peduli>, pada tanggal, 06/10/2022.

Kebersihan Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo, di akses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/11289>, pada tanggal 19 juni 2023.

Kebersihan Lingkungan Menurut Konsep Islam Dan Penerapannya Di Desa Toddolimae Dusun Salomatti Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Maros, di akses melalui https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29189-Full_Text.pdf, pada tanggal 19 juni 2023.

Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*.

Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

Muh. Arif Budiman. *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam*.
<http://marifbudiman.wordpress.com>, diakses tanggal 06/10/2022

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),


Munadjat Danusaputro, *Binamulya Hukum & Lingkungan I*, Binacipta, 1984,

Nasrullah, *Hukum Lingkungan*, diakses melalui web:
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/4060>, pada tanggal 06/10/2022.

Valentinus Darsono. 1992. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta,

Wikipedia, diakses melalui situs https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh pada tanggal 30 Maret 2022.

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2836/Un.08/FSH/PP.009/6/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Syarafuddinil U'qail
N I M : 160104108
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : IMPLEMENTASI QANUN ACEH BESAR NO.8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi kasus di Kecamatan Suka Makmur)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juni 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 590/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAULANA AWAL / 160104112**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Lamreung, Meunasah Papeun, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di UIN Ar-Raniry)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Januari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

LAMPIRAN 3



Foto 1.1 : Lokasi pembuangan sampah sembarangan 1.



Foto 1.2 : Wawancara dengan pak kechik



Foto 1.3 : Wawancara dengan Sekretaris Desa



Foto 1,4 : Wawancara dengan Ketua pemuda



Foto 1.5 : Wawancara dengan warga.



Foto 1.6 : Lokasi Pembuangan sampah sembarangan 2.

FOTO TERBARU



Foto 1.1 : Foto Terbaru Lokasi Pembuangan Sampah



Foto 1.2 : Foto Terbaru Kontainer Gampong



Foto 1.3 : Foto Terbaru Lokasi Pembuangan Sampah Sembarangan

